



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN EKA KARYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam, lingkungan Departemen Keuangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian kerugian;

Mengingat : Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN EKA KARYA.

BAB I
PENDIRIAN.

Pasal 1

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya, selanjutnya disebut P.N. Asuransi Kerugian Eka Karya.

Didirikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

(2) Perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini :

1. N.V. Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta,
2. N.V. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder di Jakarta.
3. N.V. Assurantie Kantoor O.W.J. Schlencker di Jakarta,
4. N.V. Kantoor Asuransi Kali Besar di Jakarta,
5. P.T. Maskapai Asuransi Arah Baru (Arba) di Jakarta yang telah dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.6) dan yang kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan tanggal 9 Pebruari 1960 No. 12631/B.U.M. II. diubah namanya masing-masing menjadi:

- a. 1. "Eka Bhakti",
- b. 2. "Eka Dharma",
- c. 3 dan 4 "Eka Mulya",
- d. 5. "Eka Sakti",

dengan ini dilebur ke dalam perusahaan dimaksud dalam ayat (1).

(3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan disebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan dimaksud dalam ayat (1).

(4) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan, termasuk segenap pegawai serta usaha dari perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Firma Blom & van der Aa di Jakarta,
 2. Firma Bekouw & Mynssen di Jakarta,
 3. Firma Sluyters & Co di Jakarta yang dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 6) dan yang kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan tanggal 9 Pebruari 1960 No. 12631/BUM. II. diubah namanya menjadi "Eka Bhakti", dengan ini diserahkan kepada perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Pelaksanaan peleburan/pengalihan. dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) serta penyerahan dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Asuransi Kerugian Eka Karya adalah Badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Asuransi Kerugian Eka Karya;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Asuransi Kerugian Eka Karya;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1961

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpinpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian yaitu:

- a. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi, termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa;
- b. memberi perantaraan dalam penutupan segala macam asuransi.

Modal

Pasal 7.

(1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-(LIMA BELAS JUTA RUPIAH)

(2) Modal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden-Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden-Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.

(2) Anggota ...